INSTRUKSI MENTERI DLAM NEGERI
NOMOR : 7 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBINAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

MENTERI DALAM NEGERI;

Menimbang :

a. bahwa pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah perlu lebih ditingkatkan lagi di Daerah-daerah;

b. bahwa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembinaan golongan ekonomi lemah, maka Pemerintah Daerah perlu mensukseskan program/kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pembinaan golongan ekonomi lemah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan 8 Sukses;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : Amanat Bapak Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Memberikan perhatian secara khusus serta berusaha sekeras-kerasnya untuk mensukseskan pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan, sebagai berikut :

PERTAMA : Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II supaya menyusun Daftar Rekanan/Pemborong Golongan Ekonomi Lemah di Daerah masing-masing, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (7) dan (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903—433, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUA : Memberikan penyuluhan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah tentang cara-cara memperoleh bantuan permodalan, fasilitas perijinan dan fasilitas pemasaran serta cara perolehan tempat-tempat usaha.

KETIGA : Mengusahakan peningkatan program latihan ketrampilan (skill), pendidikan management (pengurusan perusahaan) dan pendidikan pemasaran (marketing), bersama dengan pejabat instansi vertikal dan instansi Daerah yang bersangkutan, bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.

KEEMPAT : Menganjurkan kepada pengusaha golongan ekonomi kuat setempat untuk ikut membantu Pemerintah dalam rangka membina pengusaha golongan ekonomi lemah, dengan cara memberikan kesempatan menjadi agen, distributor dan penyalur.

KELIMA : Melaksanakan dengan Kesungguhan dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan SKB Tiga Menteri tanggal 1 Maret 1982 Nomor :

53 Tahun 1982
58/KPTS / 1982
03/MENPAN/1982

tentang Pedoman Pra-Kwalifikasi di Tingkat Daerah.

KEENAM : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I supaya meningkatkan pengendalian pembinaan Golongan Ekonomi Lemah melalui forum Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981, dimelaporkan kegiatannya kepada Menteri Dalam Negeri Perdagangan dan Koperasi, dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, secara berkala dalam 3 bulan sekali.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 4 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan)
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/ Pimpinan Lembaga Non Departemen;
3. Yth. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan masing-masing Departemen;
4. A r s i p .–